



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 2 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO ;**

Tempat lahir : Banjarnegara ;

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Januari 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sidakaya RT. 03 RW. 03 Desa Mlaya
Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Koordinator Marketing Dealer
Yamaha Central Yamaha Teguh Putra Mandiri
Punggelan) ;

Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (pertama), sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (kedua), sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 april 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 2 / Pend. Pid. Sus-TPK / 2015 / PT. . SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, Surat Penetapan Ketua Majelis tentang waktu sidang pada tanggal 12 Maret 2015 ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2015 Nomor 91/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 No Reg. Pkr : PDS - 06 / 0.3.36 / Ft. 1 / 06 / 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd. Aud Bin DAERUDIN SUPARTO sebagai orang yang melakukan atau disuruh melakukan atau turut serta melakukan (bersama-sama) H. HASANUDIN, SE Bin SUBARI (yang masing-masing terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun antara 2011 sampai dengan 2014, bertempat antara lain di Kantor DPRD Kabupaten Banjarnegara, di Desa Mlaya Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum melakukan (beberapa) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengadakan dua kegiatan yaitu :

1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 ;

Hal 2 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 ;

Kedua kegiatan itu sumber dananya dianggarkan dari APBD Kabupaten Banjarnegara tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara ;

Untuk kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012, anggarannya diambilkan dari APBD Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp.200.000.000,00 dan APBD Perubahan Kabupaten sebesar Rp.395.000.000,00 sedangkan untuk kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 anggarannya diambilkan dari APBD Perubahan Kab Banjarnegara sebesar Rp. 115.000.000,00. ;

Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pemberian hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 yaitu : Romawi II angka 3 Persyaratan kelompok calon penerima adalah sebagai berikut :

- 1) Merupakan kelompok ternak aktif minimum 1 (satu) tahun terakhir dan terdaftar pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan ;
- 2) Memiliki susunan organisasi dan kepengurusan serta anggota yang jelas ;
- 3) Memiliki alamat yang jelas ;

dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 jo Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu :

- a) Pasal 3 ayat (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
 - (b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; dan
 - (c) Memenuhi persyaratan penerima hibah ;
- b) Pasal 6 ayat (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang sarana dan prasarana lingkungan ;

Hal 3 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pasal 7 ayat (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan :

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas ;
- 2) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara ; dan
- 3) Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/kelompok ;

jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

(a) Pasal 4 ayat (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
- (b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- (c) Memenuhi persyaratan penerima hibah ;

(b) Pasal 6 ayat (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional ;

(c) Pasal 7 ayat (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a) Memiliki kepengurusan yang jelas ; dan
- b) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan ;

Bahwa aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- (a) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan ayat (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- (b) Pasal 42 ayat (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah

Hal 4 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- (c) Pasal 43 ayat (4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat / perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- (d) Pasal 44 ayat (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan aktifitas budidaya ternak sapi potong dilokasi / kelompok ternak ;
- 2) Meningkatkan aktifitas untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan sapi potong ;
- 3) Meningkatkan populasi dan produktifitas ternak sapi potong ;
- 4) Meningkatkan kualitas ternak sapi potong untuk ketersediaan daging ;

Sedangkan menurut Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 tujuan kegiatan tersebut adalah :

- 1) Menumbuhkan aktifitas budidaya ternak sapi potong dilokasi / kelompok ternak ;
- 2) Meningkatkan aktifitas untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan sapi potong ;
- 3) Meningkatkan kualitas bibit sapi lokal yang ada di masyarakat ;
- 4) Meningkatkan populasi dan produktifitas ternak sapi potong ;

Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan hibah barang berupa ternak sapi, berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012, yaitu :

- 1. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani (peternak) membuat dan mengajukan Proposal ke Bupati Banjarnegara, kelompok peternak tersebut aktif minimum 1 (satu) tahun terakhir dan terdaftar pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan, memiliki susunan organisasi dan kepengurusan serta anggota dan alamat yang jelas ;

Hal 5 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas Proposal yang diajukan, setelah diverifikasi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara mengajukan usulan penetapan kelompok tani (peternak) yang berhak menerima hibah berupa bibit ternak sapi kepada Bupati Banjarnegara ;

Sehingga kemudian dari pengajuan proposal yang diusulkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, untuk dua kegiatan dimaksud Bupati Banjarnegara mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok-kelompok tani (peternak) yang berhak menerima, yaitu :

1. SK Bupati Banjarnegara Nomor : 524 / 948 Tahun 2012 Tentang Penetapan kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Anggaran Perubahan Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 beserta lampirannya dengan menyatakan 4 kelompok tani yang berhak menerima yaitu Kelompok Tani Ternak Harapan Tani, Kelompok Tani Ternak Usaha Tani, Kelompok Tani Tani Usaha Kelompok Tani Sido Mulyo ;
2. SK Bupati Banjarnegara Nomor : 524 / 548 Tahun 2012 Tentang Penetapan kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Anggaran Perubahan Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 beserta lampirannya. Dengan menyatakan 2 kelompok yang berhak menerima yaitu Kelompok Tani BUDI AGUNG dan Kelompok Tani BANGUN TANI ;
3. SK Bupati Banjarnegara Nomor : 524 / 548 Tahun 2012 Tentang Penetapan kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang didistribusikan Kepada Masyarakat Anggaran 2012 tanggal 10 Juli 2012 beserta lampirannya. Dengan menyatakan 2 kelompok tani yang berhak menerima yaitu Kelompok Tani NGUDI RAHAYU dan Kelompok Tani MARGA JAYA ;

Dengan dasar SK Bupati Banjarnegara tersebut kemudian sapi-sapi di distribusikan kepada kelompok-kelompok tani (peternak) dengan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing kelompok tani (peternak) untuk tujuan memenuhi kebutuhan sendiri (maksudnya bagi masyarakat / kelompok itu sendiri), menumbuhkan aktifitas budidaya ternak sapi potong dilokasi / kelompok ternak, meningkatkan aktifitas untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan sapi potong, meningkatkan populasi dan produktifitas ternak sapi potong, meningkatkan kualitas ternak sapi potong untuk ketersediaan daging, tercapainya azas manfaat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara bertanggungjawab ;

Hal 6 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perincian penerimaan bantuan hibah Sapi kepada kelompok kelompok tani yang diadakan dalam kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI PENERIMAAN BANTUAN TERNAK SAPI

NO	KEGIATAN	PENERIMA	JUMLAH DANA YANG DIALOKASIKAN UTK PENGADAAN SAPI (Rp)	TERNAK YANG DITERIMA KELOMPOK			HARGA /EKOR SAPI (Rp)
				JENIS SAPI	JUMLAH (EKOR)		
					JANTAN	BETINA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendistribusia n Bibit Ternak Kepada Masyarakat	1.KTT.Budi Agung RT 01 RW 01 Desa Kertasari Kec. Kalibening Ketua : Agung W.	85.400.000	PO/Lokal	14	-	6.100.000
		2.KT. Bangun Tani Rt 03 RW 01 Desa Kalibening Kec. Kalibening Ketua : Sutanto	85.400.000	PO/Lokal	14	-	6.100.000
		3.KT. Harapan Tani Dukuh Rawapakis Desa Kalisat Kidul Kec. Kalibening Ketua : Anggit Prasongo	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		4.KT. Usaha Tani Dukuh Tasari Desa Ploengan Kec. Kalibening Ketua : Dasuri	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	3	4	6.450.000
		5.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		6.KT. Sido Mulyo Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kec. Kalibening Ketua : D. Suparto	51.600.000	Jantan : Cross Betina : PO	8	0	6.450.000
		7.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		8.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		9.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		10.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
2	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Kepada Masyarakat	1.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		2.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000



				PO			
2		1.KT. Marga Jaya Rt 05 Rw 05 Desa Bandingan Kec. Rakit Ketua : Rohmanudin 2.KT. Ngudi Rahayu Rt 03 Rw 02 Desa Mlaya Kec. Punggelan Ketua : Heri Adi Sunarno					

Namun faktanya sapi-sapi yang diterima dari beberapa kelompok tersebut, ada yang bermasalah antara lain Kelompok Ngudi Rahayu dan Kelompok Sido Mulyo, yaitu sekitar bulan Oktober 2011 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd Aud Bin DAERUDIN SUPARTO ditelfon oleh HASANUDDIN (Anggota DPRD Kab Banjarnegara) karena HASANUDDIN sebelumnya kenal terdakwa dan terdakwa merupakan tim suksesnya pada saat dia (Hasanudin) mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kab Banjarnegara periode 2009 – 2014. Pada saat berbicara ditelpon terdakwa diminta untuk datang ke Kantornya di DPRD Kab. Banjarnegara, kemudian Terdakwa bertemu dengan HASANUDDIN di ruang penerima tamu. Kemudian Terdakwa diajak HASANUDDIN untuk makan di Warung Ayam Goreng Bu Mansyur. Saat diperjalanan dengan mengendarai Mobilnya HASANUDDIN, setelah itu HASANUDIN menyuruh terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa “Her nanti kalau ada kegiatan pengadaan sapi di Punggelan, saya nitip proposal didesa kamu ya tolong diurusi, nanti kalau kamu dan anggota kelompok yang mau ikut membayar per 1 ekor sapi Rp. 2.500.000,- dari harga Rp. 10.000.000,- , kemudian Terdakwa menjawab ” kalau membayar apa tidak bahaya” dan dijawab Hasanuddin “ya tidak itu kan dana hibah nanti jadi urusan saya. Kemudian Terdakwa menjawab “ Iya Pak “ ;

Selanjutnya setelah terdakwa mendengar suruhan dari Hasanudin bahwa untuk mendapatkan bantuan (hibah sapi) harus bayar, kemudian masih pada sekitar bulan Oktober 2011 terdakwa tidak tinggal diam, karena hendak memperkaya diri sendiri atau orang laian, sehingga terdakwa berinisiatif dengan cara menawarkan kepada Saksi HADI, ASROPI, Pak Kadus SIDAKARYA apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mau membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika mendapat sapi 1 (satu) ekor dan terdakwa dalam membuat kelompok tani (peternak), terdakwa memasukan nama-nama orang tanpa ada musyawarah sesama anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu, caranya terdakwa mengirimkan SMS kepada HASANUDIN berupa daftar nama-nama warga desa Mlaya yang namanya akan dimasukan ke dalam proposal permohonan bantuan hibah sapi tersebut. Setelah itu HASANUDIN membuatkan proposal atas nama Kelompok Tani (peternak) "NGUDI RAHAYU" ;

Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2011, terdakwa Heri Adi Sunarno kembali ditelfon Hasanudin dan disuruh mengambil proposal di Kantor DPRD Kab. Banjarnegara. Terdakwa sampai disana sekitar jam 13.00 WIB dan bertemu Hasanudin. selanjutnya HASANUDIN memberikan proposal atas nama Kelompok Tani NGUDI RAHAYU kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memintakan tandatangan kepada Kepala Desa dan orang-orang yang namanya tercantum dalam anggota kelompok, sehingga terbentuklah susunan Kepengurusan Kelompok sbb :

Ketua : HERI ADI SUNARNO.
Sekretaris : SUWARNO.
Bendahara : D SUPARTO (Ayah Terdakwa).
Anggota : 1. SUDARJONO.
2. HERDI.
3. RUBI.
4. TISNAREJA (Kakek Terdakwa yang sudah meninggal dunia).
5. WARTO.

Oleh karena orang yang namanya SUWARNO yang kedudukan dalam kelompoknya sebagai sekretaris tidak ada tanda tangannya, kemudian terdakwa berinisiatip menandatangani atas nama Suwarno tersebut, kemudian terdakwa Heri Adi Sunarno memintakan tandatangan Kepala Desa. Setelah tandatangan dalam proposal kelompok tani NGUDI RAHAYU tersebut lengkap, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kepada HASANUDIN di pertigaan Banjarmangu sekitar pukul 15.00 WIB untuk ajukan kepada Bupati, ternyata sampai dengan pertengahan tahun 2012, proposal pengajuan bantuan hibah sapi tidak jelas apakah disetujui ataukah tidak, Terdakwa kemudian menelpon HASANUDIN dan menanyakan kenapa proposal NGUDI RAHAYU belum cair bantuannya, sehingga kemudian HASANUDDIN menyuruh Terdakwa Heri Adi Sunarno untuk mengajukan proposal kembali ;

Hal 9 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya karena Terdakwa hendak memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara memperoleh bantuan (hibah) berupa ternak sapi, terdakwa membuat proposal atas nama kelompok tani SIDO MULYO pada tanggal 17 Juli 2012 di rental komputer di Wanadadi sebanyak tiga rangkap dengan mencontoh Proposal Kelompok Tani NGUDI RAHAYU yang telah dibuat sebelumnya, dengan susunan kepengurusan dirubah :

Ketua : D. SUPARTO. (Bapak Kandung Sdr. HERI).

Sekretaris : LANANG SUTRISNO.

Bendahara : HERI ADI SUNARNO.

Anggota : 1. PRIO FIVETIONO.

2. DANANG MARTIANTO.

3. KORIB (adalah orang Yogyakarta yang istrinya orang
SIDAKARYA).

4. TISNAREJA.

5. SARIP JOKO SUNARNO (Kakak Kandung Terdakwa).

Oleh karena orang yang namanya LANANG SUTRISNO yang kedudukan dalam kelompoknya sebagai sekretaris tidak ada tanda tangannya, kemudian terdakwa berinisiatif menandatangani lagi atas nama LANANG SUTRISNO tersebut, kemudian terdakwa Heri Adi Sunarno memintakan tandatangan Kepala Desa sdr ASROPI. Setelah tandatangan dalam proposal kelompok tani SIDO MULYO tersebut lengkap, kemudian Terdakwa menyerahkan ke Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kab. Banjarnegara di Pucang sebanyak 1 (satu) rangkap sedangkan yang 1 (satu) rangkap Terdakwa serahkan ke HASANUDIN dan 1 (satu) rangkap ada dibawa Terdakwa ;

Sekitar bulan Desember 2012 dimana kelompok tani SIDO MULYO mendapatkan hibah bibit ternak Sapi sebanyak 8 ekor Sapi Jantan Jenis Cross dimana per ekor nya seharga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan dasar hukum yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 524 / 325.9 / 2012 tanggal 10 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara dengan Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo, diketahui Kepala Desa Mlaya serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibahnya ;

Disamping itu proposal pengajuan bantuan Hibah Kelompok Tani NGUDI RAHAYU, yang diajukan pada tahun 2011, juga cair pada tanggal 10 Desember 2012, Kelompok Tani NGUDI RAHAYU menerima 7 ekor Sapi Betina Jenis PO dengan nilai per ekor sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh

Hal 10 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan dasar hukum yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 524 / 325. 13 / 2012 tanggal 10 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara dengan Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu, diketahui Kepala Desa Mlaya serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibahnya ;

Sehingga jumlah total untuk pengadaan Sapi dalam kedua kelompok tersebut adalah sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

Realisasi pendidtribusi sapi-sapi untuk ke dua kelompok tani SIDO MULYO dan NGUDI RAHAYU datangnya secara bersamaan, sapi-sapi tersebut sebanyak 15 ekor itu datang pada tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 17.00 WIB dimana Sapi-sapi tersebut diturunkan dilokasi / kandang dekat rumah Terdakwa, sapi itu berjenis Cross dengan jumlah Jantan 8 dan Betina 7 ekor berjenis PO (Jawa) warna Hitam Putih dengan jumlah Jantan 8 dan Betina 7 ekor. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 ekor sapi ke LANANG SUTRISNO yang dulunya pernah membayar Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa HERI ADI SUNARNO yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada HASANUDIN. Dan pada saat LANANG SUTRISNO hendak menerima sapi 1 ekor tersebut. Terdakwa juga meminta lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan operasional ;

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis dimaksud sapi-sapi yang diterima kelompok tani, seharusnya dipelihara secara bersama-sama untuk digemukkan, setelah gemuk / besar boleh dijual dengan syarat dimusyawarahkan terlebih dahulu sesama anggota / pengurus kelompok tersebut, yang kesepakatan kelompok tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelompok sebagai perwujudan asas transparansi pengelolaan keuangan kelompok. Hasil penjualan sapi dapat dibeli sapi kembali yang lebih kecil untuk dipelihara lagi. Selisih uang hasil penjualan sapi, dicatat dalam pembukuan keuangan kelompok, uangnya ditabungkan di rekening Kelompok di Bank yang telah ditunjuk, dan sewaktu-waktu uang dalam rekening kelompok tersebut dapat digunakan sebagai dana pinjaman kelompok, dan seterusnya menjadi suatu roda perekonomian di Kelompok / masyarakat tersebut, sehingga tujuan dari dua kegiatan tersebut tercapai secara optimal dan memberikan asas kemanfaatan terhadap anggota kelompok, namun faktanya setelah terdakwa menerima 15 (lima) belas ekor sapi,

Hal 11 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memberikan satu ekor kepada Lanang Sutrisno untuk dipelihara, selebihnya yang 14 (empat belas) ekor terdakwa kelola dan kuasai sendiri dan dimanfaatkan sendiri oleh terdakwa beserta keluarganya, dengan cara antara lain sebagai berikut : sejumlah 5 ekor dijual di Petambakan sekitar 1 bulan setelah kedatangan yaitu sekitar Januari 2013 seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk transportasi Rp. 500.000,- dan uangnya Terdakwa belikan 2 ekor sapi Metal seharga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kekurangannya Rp. 2.500.000,- masih dalam status hutang. Satu minggu berikutnya Terdakwa jual lagi 3 ekor sapi seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sudah termasuk transportasi Rp. 500.000,- dengan rincian uang tunai Rp. 11.500.000,- sedangkan sisanya Rp. 2.500.000,- langsung dipotong untuk membayar hutang. Adapun Sapi tersebut Terdakwa jualnya kepada Haji Sholeh orang Karangobar. Untuk uang Rp. 11.500.000,- Terdakwa belikan sapi lagi 1 ekor jenis Metal. Kemudian sapinya Terdakwa bawa kerumahnya. Senin berikutnya lagi Terdakwa menjual 2 ekor sapi lagi seharga sekitar Rp. 9.000.000,- termasuk transport Rp. 500.000,- kemudian uangnya Terdakwa belikan sapi 1 ekor jenis Metal seharga sekitar Rp. 8.300.000,- yang kemudian Terdakwa bawa lagi kerumahnya. Jadi ada 4 ekor sapi yang ada di Terdakwa hasil dari penjualan 10 ekor sapi bantuan tersebut. Kemudian yang 2 ekor dititipkan untuk dirawat kepada D. SUPARTO dan yang 2 ekor Terdakwa titipkan untuk dirawat Saksi HADI, kemudian Terdakwa jual sekitar akhir tahun 2013 seharga Rp. 45.000.000,- yang kemudian Terdakwa belikan 3 ekor Sapi Metal yang lebih kecil seharga Rp.32.000.000,- ditambah Rp. 500.000,- transport jadi total Rp. 32.500.000,- yang Terdakwa serahkan tanggungjawab pemeliharaan kepada Sdr. SUGENG 2 ekor dan yang satu dirawat oleh Sdr. WARTO 1 ekor ;

Bahwa penjualan-penjualan sapi tersebut tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sesama anggota / pengurus dalam kelompok tersebut, dan uang hasil penjualan sapi tersebut tidak dicatat dalam pembukuan keuangan kelompok, tidak dimasukkan ke dalam rekening kelompok, sehingga anggota kelompok tidak pernah mengetahui uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, dan tidak pernah tahu penggunaan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut ;

Selanjutnya, oleh karena sebelumnya ada kesepakatan (kerjasama) antara Hasanudin dan terdakwa, maka sekitar pertengahan bulan Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB HASANUDDIN datang kerumah Terdakwa HERI bersama dengan istrinya naik mobil strada warna silver dengan membawa teman 4 orang yang naik mobil L- 300 datang kerumah Terdakwa yang saat itu juga disaksikan

Hal 12 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Terdakwa D.SUPARTO dan Istri Terdakwa. Saat itu HASANUDDIN berkata kepada Terdakwa HERI “ Her, saya mau minta Sapinya”, kemudian saya jawab “Ya silahkan Pak” kemudian pak Hasan menyuruh temannya untuk mengambil 4 ekor sapi, dengan cara dinaikan ke mobil L 300 dan dibawa ke rumahnya Hasanudin diKalibening. Setelah kasusnya terungkap (disidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara) kemudian Terdakwa pada awal maret 2014 atau tanggal 6 atau 7 Maret 2014 menelfon pak Hasanuddin “ Pak ini ada yang menanyakan tentang 4 ekor sapi” kemudian dia menjawab “ ya nanti Sapinya saya antar kembali ke Sidakarya” selanjutnya malam harinya sekitar hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 01.00 WIB datang suruhanya pak HASANUDDIN yang bernama JONI, DARKO atau MARKO yang sekitar 5 orang membawa mobil truk engkel berisi 4 ekor Sapi jenis Jawa 1 Metal 3 ekor, datang kerumah Terdakwa mengirim sapi tersebut dan menurunkannya ke kandang Saksi LANANG SUTRISNO 2 ekor, pak WARTO 1 dan SUWARNO 1 ekor ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa HERI ADI SUNARO, SPd Aud Bin DAERUDIN SUPARTO bersama-sama HASANUDDIN yang tidak mentaati ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 jo Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebesar 199.250.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dan Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 di Kabupaten Banjarnegara Nomor : 700 / 13 / RHS / 2014 Tanggal 25 Juli 2014 atau setidaknya dari kedua kelompok tersebut sejumlah Rp.96.750,000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 13 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsida :

Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd, Aud Bin DAERUDIN SUPARTO dalam jabatannya selaku selaku Ketua Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" sebagaimana tercantum dalam Proposal Penggemukan Sapi Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Nopember 2011 dan juga selaku Bendahara Kelompok Tani "SIDO MULYO" sebagaimana tercantum dalam Proposal Penggemukan Sapi Kelompok Tani SIDO MULYO Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 17 Juli 2012 sebagai orang yang melakukan atau disuruh melakukan atau turut serta melakukan (bersama-sama) HASANUDIN, SE Bin SUBARI selaku anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara (yang masing-masing terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun antara 2011 sampai dengan 2014, bertempat antara lain di Kantor DPRD Kabupaten Banjarnegara, di Desa Mlaya Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan (beberapa) perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengadakan dua kegiatan yaitu :

- Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 ;
- Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 ;

Kedua kegiatan itu sumber dananya dianggarkan dari APBD Kabupaten Banjarnegara tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara ;

Hal 14 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012, anggarannya diambilkan dari APBD Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp.200.000.000,00 dan APBD Perubahan Kabupaten sebesar Rp.395.000.000,00 sedangkan untuk kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 anggarannya diambilkan dari APBD Perubahan Kab Banjarnegara sebesar Rp. 115.000.000,00. ;

Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pemberian hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 jo Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yakni dalam kedua kegiatan tersebut dalam bentuk hibah barang berupa pemberian ternak sapi kepada masyarakat agar supaya masyarakat (kelompok masyarakat) dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, menumbuhkan aktifitas budidaya ternak sapi potong dilokasi / kelompok ternak, meningkatkan aktifitas untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan sapi potong, meningkatkan populasi dan produktifitas ternak sapi potong, meningkatkan kualitas ternak sapi potong untuk ketersediaan daging, tercapainya azas manfaat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara bertanggungjawab sebagaimana yang ditentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan hibah barang berupa ternak sapi, berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012, yaitu :

1. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani (peternak) membuat dan mengajukan Proposal ke Bupati Banjarnegara, kelompok peternak tersebut aktif minimum 1 (satu) tahun terakhir dan terdaftar pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan, memiliki susunan organisasi dan kepengurusan serta anggota dan alamat yang jelas ;
2. Atas Proposal yang diajukan, setelah diverifikasi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara mengajukan usulan penetapan

Hal 15 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani (peternak) yang berhak menerima hibah berupa bibit ternak sapi kepada Bupati Banjarnegara ;

Sehingga kemudian dari pengajuan proposal yang diusulkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, untuk dua kegiatan dimaksud Bupati Banjarnegara mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok-kelompok tani (peternak) yang berhak menerima, yaitu :

1. SK Bupati Banjarnegara Nomor : 524 / 948 Tahun 2012 Tentang Penetapan kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Anggaran Perubahan Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 beserta lampirannya dengan menyatakan 4 kelompok tani yang berhak menerima yaitu Kelompok Tani Ternak Harapan Tani, Kelompok Tani Ternak Usaha Tani, Kelompok Tani Tani Usaha Kelompok Tani Sido Mulyo ;
2. SK Bupati Banjarnegara Nomor : 524 / 548 Tahun 2012 Tentang Penetapan kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Anggaran Perubahan Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 beserta lampirannya. Dengan menyatakan 2 kelompok yang berhak menerima yaitu Kelompok Tani BUDI AGUNG dan Kelompok Tani BANGUN TANI ;
3. SK Bupati Banjarnegara Nomor : 524 / 548 Tahun 2012 Tentang Penetapan kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang didistribusikan Kepada Masyarakat Anggaran 2012 tanggal 10 Juli 2012 beserta lampirannya. Dengan menyatakan 2 kelompok tani yang berhak menerima yaitu Kelompok Tani NGUDI RAHAYU dan Kelompok Tani MARGA JAYA ;

Dengan dasar SK Bupati Banjarnegara tersebut kemudian sapi-sapi di distribusikan kepada kelompok-kelompok tani (peternak) dengan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing kelompok tani (peternak) untuk tujuan memenuhi kebutuhan sendiri (maksudnya bagi masyarakat / kelompok itu sendiri), menumbuhkan aktifitas budidaya ternak sapi potong dilokasi / kelompok ternak, meningkatkan aktifitas untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan sapi potong, meningkatkan populasi dan produktifitas ternak sapi potong, meningkatkan kualitas ternak sapi potong untuk ketersediaan daging, tercapainya azas manfaat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah secara bertanggungjawab ;

Adapun perincian penerimaan bantuan hibah Sapi kepada kelompok kelompok tani yang diadakan dalam kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAPITULASI PENERIMAAN BANTUAN TERNAK SAPI

NO	KEGIATAN	PENERIMA	JUMLAH DANA YANG DIALOKASI- KAN UTK PENGADAAN SAPI (Rp)	TERNAK YANG DITERIMA			HARGA /EKOR SAPI (Rp)
				JENIS SAPI	JUMLAH (EKOR)		
					JANTAN	BETINA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	1.KTT. Budi Agung RT 01 RW 01 Desa Kertasari Kec. Kalibening Ketua : Agung W.	85.400.000	PO/Lokal	14	-	6.100.000
			85.400.000	PO/Lokal	14	-	6.100.000
			45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		2.KT. Bangun Tani Rt 03 RW 01 Desa Kalibening Kec. Kalibening Ketua : Sutanto	45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	3	4	6.450.000
			45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO	4	3	6.450.000
		3.KT. Harapan Tani Dukuh Rawapakis Desa Kalisat Kidul Kec. Kalibening Ketua : Anggit Prasongo	51.600.000	Jantan : Cross Betina : PO	8	0	6.450.000
			45.150.000	Jantan : Cross Betina : PO			
		4.KT. Usaha Tani Dukuh Tasari Desa Ploengan Kec. Kalibening Ketua : Dasuri	45.150.000			7	6.450.000
				PO			
		5.KT. Tani Usaha Desa Sirukem Kec. Kalibening Ketua : Brohim				7	6.450.000
2	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Kepada Masyarakat	6.KT. Sido Mulyo Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kec. Kalibening Ketua : D. Suparto					
		1.KT. Marga Jaya Rt 05 Rw 05 Desa Bandingan Kec. Rakit Ketua : Rohmanudin					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.KT. Ngudi Rahayu Rt 03 Rw 02 Desa Mlaya Kec. Punggelan Ketua : Heri Adi Sunarno					
--	--	--	--	--	--	--	--

Namun faktanya sapi-sapi yang diterima dari beberapa kelompok tersebut, ada yang bermasalah antara lain Kelompok Ngudi Rahayu dan Kelompok Sido Mulyo, yaitu sekitar bulan Oktober 2011 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd Aud Bin DAERUDIN SUPARTO ditelfon oleh HASANUDDIN (Anggota DPRD Kab Banjarnegara) karena HASANUDDIN sebelumnya kenal terdakwa dan terdakwa merupakan tim suksesnya pada saat dia (Hasanudin) mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kab Banjarnegara periode 2009 – 2014. Pada saat berbicara ditelpon terdakwa diminta untuk datang ke Kantornya di DPRD Kab. Banjarnegara, kemudian Terdakwa bertemu dengan HASANUDDIN di ruang penerima tamu. Kemudian Terdakwa diajak HASANUDDIN untuk makan di Warung Ayam Goreng Bu Mansyur. Saat diperjalanan dengan mengendarai Mobilnya HASANUDDIN, setelah itu HASANUDIN menyuruh terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa “Her nanti kalau ada kegiatan pengadaan sapi di Punggelan, saya nitip proposal didesa kamu ya tolong diurusi, nanti kalau kamu dan anggota kelompok yang mau ikut membayar per 1 ekor sapi Rp. 2.500.000,- dari harga Rp. 10.000.000,- , kemudian Terdakwa menjawab ” kalau membayar apa tidak bahaya” dan dijawab Hasanuddin “ya tidak itu kan dana hibah nanti jadi urusan saya. Kemudian Terdakwa menjawab “ Iya Pak “ ;

Selanjutnya setelah terdakwa mendengar suruhan dari Hasanudin bahwa untuk mendapatkan bantuan (hibah sapi) harus bayar, terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam mendapatkan bantuan (hibah) sapi, sehingga pada sekitar bulan Oktober 2011 karena terdakwa ingin mencari keuntungan baik untuk dirinya ataupun orang lain, kemudian terdakwa berinisiatif menawarkan kepada Saksi HADI, ASROPI, Pak Kadus SIDAKARYA apakah mereka mau membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika mendapat sapi 1 (satu) ekor, padahal dalam ketentuannya dalam penerimaan bantuan hibah tersebut tanpa adanya pembayaran sejumlah uang, kemudian terdakwa membuat kelompok tani (peternak), terdakwa menggunakan kesempatan memasukan nama-nama orang yang ada di daerahnya yang terdakwa kenal, tanpa ada musyawarah sesama anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu, caranya terdakwa mengirimkan SMS kepada HASANUDIN berupa daftar nama-nama warga desa Mlaya yang namanya akan dimasukan ke dalam proposal permohonan bantuan hibah sapi

Hal 18 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu HASANUDIN membuatkan proposal atas nama Kelompok Tani (peternak) "NGUDI RAHAYU" ;

Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2011, terdakwa Heri Adi Sunarno kembali ditelfon Hasanudin dan disuruh mengambil proposal di Kantor DPRD Kab. Banjarnegara. Terdakwa sampai disana sekitar jam 13.00 WIB dan bertemu Hasanudin. selanjutnya HASANUDIN memberikan proposal atas nama Kelompok Tani NGUDI RAHAYU kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memintakan tandatangan kepada Kepala Desa dan orang-orang yang namanya tercantum dalam anggota kelompok, sehingga terbentuklah susunan Kepengurusan Kelompok sbb :

Ketua : HERI ADI SUNARNO.

Sekretaris : SUWARNO.

Bendahara : D SUPARTO (Ayah Terdakwa).

Anggota : 1. SUDARJONO.

2. HERDI.

3. RUBI

4. TISNAREJA (Kakek Terdakwa yang sudah meninggal dunia).

5. WARTO.

Oleh karena orang yang namanya SUWARNO yang kedudukan dalam kelompoknya sebagai sekretaris tidak ada tanda tangannya, kemudian terdakwa berinisiatip menandatangani atas nama Suwarno tersebut, kemudian terdakwa Heri Adi Sunarno memintakan tandatangan Kepala Desa. Setelah tandatangan dalam proposal kelompok tani NGUDI RAHAYU tersebut lengkap, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyalahgunakan sarana karena jabatannya selaku Ketua Kelompok dengan menyerahkan proposal kepada HASANUDIN di pertigaan Banjarmangu sekitar pukul 15.00 WIB untuk ajukan kepada Bupati, ternyata sampai dengan pertengahan tahun 2012, proposal pengajuan bantuan hibah sapi tidak jelas apakah disetujui ataukah tidak, Terdakwa kemudian menelpon HASANUDIN dan menanyakan kenapa proposal NGUDI RAHAYU belum cair bantuannya, sehingga kemudian HASANUDDIN menyuruh Terdakwa Heri Adi Sunarno untuk mengajukan proposal kembali ;

Selanjutnya karena Terdakwa ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain dalam memperoleh bantuan (hibah) berupa ternak sapi, terdakwa membuat proposal atas nama kelompok tani SIDO MULYO pada tanggal 17 Juli 2012 di rental komputer di Wanadadi sebanyak tiga rangkap dengan mencontoh Proposal Kelompok Tani NGUDI RAHAYU yang telah dibuat sebelumnya, dengan susunan kepengurusan dirubah :

Hal 19 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : D. SUPARTO. (Bapak Kandung Sdr. HERI).
- Sekretaris : LANANG SUTRISNO.
- Bendahara : HERI ADI SUNARNO.
- Anggota : 1. PRIO FIVETIONO.
2. DANANG MARTIANTO.
3. KORIB (adalah orang Yogyakarta yang istrinya orang SIDA KARYA).
4. TISNAREJA.
5. SARIP JOKO SUNARNO (Kakak Kandung Terdakwa).

Oleh karena orang yang namanya LANANG SUTRISNO yang kedudukan dalam kelompoknya sebagai sekretaris tidak ada tanda tangannya, kemudian terdakwa berinisiatif menandatangani lagi atas nama LANANG SUTRISNO tersebut, kemudian terdakwa Heri Adi Sunarno memintakan tandatangan Kepala Desa sdr ASROPI. Setelah tandatangan dalam proposal kelompok tani SIDO MULYO tersebut lengkap, kemudian Terdakwa menyerahkan ke Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kab. Banjarnegara di Pucang sebanyak 1 (satu) rangkap sedangkan yang 1 (satu) rangkap Terdakwa serahkan ke HASANUDIN dan 1 (satu) rangkap ada dibawa Terdakwa ;

Sekitar bulan Desember 2012 dimana kelompok tani SIDO MULYO mendapatkan hibah bibit ternak Sapi sebanyak 8 ekor Sapi Jantan Jenis Cross dimana per ekornya seharga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan dasar hukum yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 524 / 325.9 / 2012 tanggal 10 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara dengan Ketua Kelompok Tani Sido Mulyo, diketahui Kepala Desa Mlaya serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibahnya ;

Disamping itu proposal pengajuan bantuan Hibah Kelompok Tani NGUDI RAHAYU, yang diajukan pada tahun 2011, juga cair pada tanggal 10 Desember 2012, Kelompok Tani NGUDI RAHAYU menerima 7 ekor Sapi Betina Jenis PO dengan nilai per ekor sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan dasar hukum yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 524 / 325. 13 / 2012 tanggal 10 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara dengan Ketua Kelompok Tani Ngudi

Hal 20 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, diketahui Kepala Desa Mlaya serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibahnya ;

Sehingga jumlah total untuk pengadaan Sapi dalam kedua kelompok tersebut adalah sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

Realisasi pendistribusian sapi-sapi untuk ke dua kelompok tani SIDO MULYO dan NGUDI RAHAYU datangnya secara bersamaan, sapi-sapi tersebut sebanyak 15 ekor itu datang pada tanggal 10 Desember 2012 sekitar jam 17.00 WIB dimana Sapi-sapi tersebut diturunkan dilokasi / kandang dekat rumah Terdakwa, sapi itu berjenis Cross dengan jumlah Jantan 8 dan Betina 7 ekor berjenis PO (Jawa) warna Hitam Putih dengan jumlah Jantan 8 dan Betina 7 ekor. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 ekor sapi ke LANANG SUTRISNO yang dulunya pernah membayar Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa HERI ADI SUNARNO yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada HASANUDIN. Dan pada saat LANANG SUTRISNO hendak menerima sapi 1 ekor tersebut Terdakwa juga meminta lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan operasional ;

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis dimaksud sapi-sapi yang diterima kelompok tani, seharusnya dipelihara secara bersama-sama untuk digemukan, setelah gemuk / besar boleh dijual dengan syarat dimusyawarahkan terlebih dahulu sesama anggota / pengurus kelompok tersebut, yang kesepakatan kelompok tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelompok sebagai perwujudan asas transparansi pengelolaan keuangan kelompok. Hasil penjualan sapi dapat dibelikan sapi kembali yang lebih kecil untuk dipelihara lagi. Selisih uang hasil penjualan sapi, dicatat dalam pembukuan keuangan kelompok, uangnya ditabungkan di rekening Kelompok di Bank yang telah ditunjuk, dan sewaktu-waktu uang dalam rekening kelompok tersebut dapat digunakan sebagai dana pinjaman kelompok, dan seterusnya menjadi suatu roda perekonomian di Kelompok / masyarakat tersebut, sehingga tujuan dari dua kegiatan tersebut tercapai secara optimal dan memberikan asas kemanfaatan terhadap anggota kelompok, namun faktanya setelah terdakwa menerima 15 (lima) belas ekor sapi, terdakwa hanya memberikan satu ekor kepada Lanang Sutrisno untuk dipelihara, selebihnya yang 14 (empat belas) ekor terdakwa kelola dan kuasai sendiri dan dimanfaatkan sendiri oleh terdakwa beserta keluarganya, dengan cara antara lain sebagai berikut : sejumlah 5 ekor saya jual di Petambakan sekitar 1 bulan setelah kedatangan yaitu sekitar Januari 2013 seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga

Hal 21 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sudah termasuk transportasi Rp. 500.000,- dan uangnya Terdakwa belikan 2 ekor sapi Metal seharga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kekurangannya Rp. 2.500.000,- masih dalam status hutang. Satu minggu berikutnya Terdakwa jual lagi 3 ekor sapi seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sudah termasuk transportasi Rp. 500.000,- dengan rincian uang tunai Rp. 11.500.000,- sedangkan sisanya Rp. 2.500.000,- langsung dipotong untuk membayar hutang. Adapun Sapi tersebut Terdakwa jualnya kepada Haji Sholeh orang Karangobar. Untuk uang Rp. 11.500.000,- Terdakwa belikan sapi lagi 1 ekor jenis Metal. Kemudian sapinya Terdakwa bawa kerumahnya. Senin berikutnya lagi Terdakwa menjual 2 ekor sapi lagi seharga sekitar Rp. 9.000.000,- termasuk transport Rp. 500.000,- kemudian uangnya Terdakwa belikan sapi 1 ekor jenis Metal seharga sekitar Rp. 8.300.000,- yang kemudian Terdakwa bawa lagi kerumahnya. Jadi ada 4 ekor sapi yang ada di Terdakwa hasil dari penjualan 10 ekor sapi bantuan tersebut. Kemudian yang 2 ekor dititipkan untuk dirawat kepada D. SUPARTO dan yang 2 ekor Terdakwa titipkan untuk dirawat Saksi HADI, kemudian Terdakwa jual sekitar akhir tahun 2013 seharga Rp. 45.000.000,- yang kemudian Terdakwa belikan 3 ekor Sapi Metal yang lebih kecil seharga Rp.32.000.000,- ditambah Rp. 500.000,- transport jadi total Rp. 32.500.000,- yang Terdakwa serahkan tanggungjawab pemeliharaan kepada Sdr. SUGENG 2 ekor dan yang satu dirawat oleh Sdr. WARTO 1 ekor ;

Bahwa penjualan-penjualan sapi tersebut tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sesama anggota / pengurus dalam kelompok tersebut, dan uang hasil penjualan sapi tersebut tidak dicatat dalam pembukuan keuangan kelompok, tidak dimasukkan ke dalam rekening kelompok, sehingga anggota kelompok tidak pernah mengetahui uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut, dan tidak pernah tahu penggunaan uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut ;

Selanjutnya, oleh karena sebelumnya ada kesepakatan (kerjasama) antara Hasanudin dan terdakwa, maka sekitar pertengahan bulan Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB HASANUDDIN datang kerumah Terdakwa HERI bersama dengan istrinya naik mobil strada warna silver dengan membawa teman 4 orang yang naik mobil L- 300 datang kerumah Terdakwa yang saat itu juga disaksikan oleh orang tua Terdakwa D. SUPARTO dan Istri Terdakwa. Saat itu HASANUDDIN berkata kepada saya “ Her, saya mau minta Sapinya”, kemudian saya jawab “Ya sailahkan Pak” kemudian pak Hasan menyuruh temannya untuk mengambil 4 ekor sapi, dengan cara dinaikan ke mobil L 300 dan dibawa ke rumahnya Hasanudin di Kalibening. Setelah kasusnya terungkap (disidik

Hal 22 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banjarnegara) kemudian Terdakwa pada awal maret 2014 atau tanggal 6 atau 7 Maret 2014 menelpon pak Hasanuddin “ Pak ini ada yang menanyakan tentang 4 ekor sapi” kemudian dia menjawab “ ya nanti Sapinya saya antar kembali ke Sidakarya” selanjutnya malam harinya sekitar hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 01.00 WIB datang suruhnya pak HASANUDDIN yang bernama JONI, DARKO atau MARKO yang sekitar 5 orang membawa mobil truk engkel berisi 4 ekor Sapi jenis Jawa 1 Metal 3 ekor, datang kerumah Terdakwa mengirim sapi tersebut dan menurunkannya ke kandang Saksi LANANG SUTRISNO 2 ekor, pak WARTO 1 dan SUWARNO 1 ekor ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa HERI ADI SUNARO, SPd Aud Bin DAERUDIN SUPARTO bersama-sama HASANUDDIN, terdakwa atau orang lain selain terdakwa yakni HASANUDDIN mendapatkan keuntungan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Kelompok Ngudi Rahayu dan Bendahara Kelompok Sido Mulyo, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebesar 199.250.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dan Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 di Kabupaten Banjarnegara Nomor : 700 / 13 / RHS / 2014 Tanggal 25 Juli 2014 atau setidaknya dari kedua kelompok tersebut sejumlah Rp.96.750,000,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd.Aud Bin DAERUDIN SUPARTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor :

Hal 23 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd.Aud Bin DAERUDIN SUPARTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 96.750,000,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti / surat-surat berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Disita dari	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none">- 1(satu) stempel atas nama Kelompok Tani SIDO MULYO Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.- 1(satu) stempel atas nama Kelompok Tani NGUDI RAHAYU Dukuh Sidakarya Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.	HERI ADI SUNARNO	Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO
2	1 (satu) buah buku Data Warga Dusun Sidakarya Desa Mlaya	ASROPI	Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO
3	<ul style="list-style-type: none">1. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Banjarengara No. 55 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Moonitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.2. 1 (satu) lembar catatan tangan pembelian sapi tanggal 20 September 2013.	HASANUDI N, SE	Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO
4	1. 1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan	PUJI ESTUTI	Ijin sita atas nama

Hal 24 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Dana (SP2D) Nomor : 7966 /2.01.01/SP2D-LS/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. BIASTA, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta Lampiran - lampirannya.</p> <p>2. 1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4748 /2.01.01/SP2D-LS/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. MITRA MAJU, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta fotocopy lampiran - lampirannya.</p> <p>1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7967 /2.01.01/SP2D-LS/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. BIASTA, Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta Lampiran - lampirannya.</p>		<p>tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO</p>
5	<p>1 (satu) buah Odner berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berkas SP2D Nomor 900 /331.39 tanggal 17 Desember 20122. Berkas SP2D Nomor 900 /270.5/2012 tanggal 17 Oktober 20123. 1 (satu) bundel berita acara serah terima hibah kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 20124. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 20125. SK Penunjukan PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen)6. SK Penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)7. SK Penetapan Kelompok Tani Ternak Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat8. Laporan Akhir Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat9. SK Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat10. DPA Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat11. Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat12. Proposal Kelompok Tani "TANI USAHA" Desa Sirukem Kecamatan Kalibening13. Proposal Kelompok Tani "SIDO MULYO" Desa Mlaya Kecamatan Punggelan14. Proposal Kelompok Tani "BUDI AGUNG" Desa Kertasari Kecamatan Kalibening15. Proposal Kelompok Tani "BANGUN TANI" Kalibening16. Proposal Kelompok Tani "HARAPAN TANI" Desa Kalisat Kidul Kecamatan Kalibening,17. Proposal Kelompok Tani "USAHA TANI" Desa Plorengan Kecamatan Kalibening,18. Berkas SP2D Nomor 900 /331.40 Tanggal 17 Desember 201219. 1 (satu) bundel Berita Acara serah terima hibah Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat.20. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan	<p>Ir. SITI MAECHASO H, MP</p>	<p>Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO</p>

Hal 25 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan kepada Masyarakat,</p> <p>21. Laporan akhir Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>22. SK Penetapan Kelompok Tani Ternak Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>23. SK Tim Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>24. DPA Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>25. Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>26. Proposal Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Malaya Kecamatan Punggelan,</p> <p>27. Proposal Kelompok Tani "MARGA JAYA" Desa Bandingan Kecamatan Rakit.</p>		
6	<p>1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih double kartu beserta Kartu dengan Nomor Simpati : 081 327 166 251 dan Nomor M3 : 085 726 387 566.</p>	<p>HASANUDI N, SE</p>	<p>Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO.</p>
7	<p>a) 1 (satu) buah HP Merk Nokia X1 warna hitam beserta kartu dengan Nomor HP. 081 329 064 457</p> <p>b) 1 (satu) lembar Asli Surat Penerimaan Barang berupa 2 ekor sapi seharga Rp. 26.000.000,- dari H.Hasanudin,SE kepada Riswandi tertanggal 28 Mei 2014</p>	<p>RISWANDI BIN MUHADI</p>	<p>Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO.</p>
8	<p>a) 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 26 November 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>a. Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012</p> <p>b. Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>b) 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 27 Juni 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>a) Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012</p> <p>b) Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>c) 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 27 Juni 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>a) Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>b) Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima</p>	<p>Ir. SITI MAECHASO H, MP</p>	<p>Ijin sita atas nama tesangka HERI ADI SUNARNO BIN DAERUDIN SUPARTO</p>

Hal 26 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.		
--	--	--	--

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama HASANUDIN, SE Bin SUBARI.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd. Aud Bin DAERUDIN SUPARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Disita dari
1	1(satu) stempel atas nama Kelompok Tani SIDO MULYO Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara. 1(satu) stempel atas nama Kelompok Tani NGUDI RAHAYU Dukuh Sidakarya Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.	HERI ADI SUNARNO
2	1 (satu) buah buku Data Warga Dusun Sidakarya Desa Mlaya	ASROPI
3	1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Banjarengara No. 55 tahun 2012 Tentang Tata Cara	HASANUDIN,

Hal 27 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.</p> <p>1 (satu) lembar catatan tangan pembelian sapi tanggal 20 September 2013.</p>	SE
4	<p>1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 /2.01.01/SP2D-LS/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. BIASTA, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta Lampiran - lampirannya.</p> <p>1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4748 /2.01.01/SP2D-LS/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. MITRA MAJU, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta fotocopy lampiran - lampirannya.</p> <p>1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7967 /2.01.01/SP2D-LS/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. BIASTA, Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta Lampiran - lampirannya.</p>	PUJI ESTUTI
5	<p>– 1 (satu) buah Odner berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berkas SP2D Nomor 900 /331.39 tanggal 17 Desember 2012.2. Berkas SP2D Nomor 900 /270.5/2012 tanggal 17 Oktober 20123. 1 (satu) bundel berita acara serah terima hibah kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 20124. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 20125. SK Penunjukan PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen)6. SK Penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)7. SK Penetapan Kelompok Tani Ternak Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat8. Laporan Akhir Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat9. SK Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat10. DPA Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat11. Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat12. Proposal Kelompok Tani "TANI USAHA" Desa Sirukem Kecamatan Kalibening13. Proposal Kelompok Tani "SIDO MULYO" Desa Mlaya Kecamatan Punggelan14. Proposal Kelompok Tani "BUDI AGUNG" Desa Kertasari Kecamatan Kalibening15. Proposal Kelompok Tani "BANGUN TANI" Kalibening16. Proposal Kelompok Tani "HARAPAN TANI" Desa Kalisat Kidul Kecamatan Kalibening.17. Proposal Kelompok Tani "USAHA TANI" Desa Ploengan Kecamatan Kalibening,18. Berkas SP2D Nomor 900 /331.40 Tanggal 17 Desember 201219. 1 (satu) bundel Berita Acara serah terima hibah Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat.20. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan kepada Masyarakat,21. Laporan akhir Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat22. SK Penetapan Kelompok Tani Ternak Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak	Ir. SITI MAECHASOH , MP

Hal 28 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>23. SK Tim Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>24. DPA Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>25. Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>26. Proposal Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Malaya Kecamatan Punggelan,</p> <p>27. Proposal Kelompok Tani "MARGA JAYA" Desa Bandingan Kecamatan Rakit.</p>	
6	1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih double kartu beserta Kartu dengan Nomor Simpati : 081 327 166 251 dan Nomor M3 : 085 726 387 566.	HASANUDIN, SE
7	<p>1. 1 (satu) buah HP Merk Nokia X1 warna hitam beserta kartu dengan Nomor HP. 081 329 064 457.</p> <p>2. 1 (satu) lembar Asli Surat Penerimaan Barang berupa 2 ekor sapi seharga Rp. 26.000.000,- dari H.Hasanudin,SE kepada Riswandi tertanggal 28 Mei 2014</p>	RISWANDI BIN MUHADI
8	<p>1. 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 26 November 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>1. Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>2. Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>2. 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 27 Juni 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>1. Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>2. Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 27 Juni 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>– Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>– Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p>	Ir. SITI MAECHASOH , MP

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Semarang pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana ternyata

Hal 29 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 4 / Banding / Akta. Pid. Sus-TPK / 2015 / PN. Smg. Jo Nomor 91 / Pid. Sus-TPK / 2014 / PN. Smg., dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Semarang pada tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 05 / Banding / Akta. Pid. Sus-TPK / 2015 / PN. Smg. Jo Nomor 91 / Pid. Sus-TPK / 2014 / PN. Smg., dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 26 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2015 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 11 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa juga mengajukan memori banding dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 5 dan 13 Februari 2015 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 17 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 26 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi atas nama Terdakwa Heri Adi Sunarno SPd, Aud. bin Daerudin Suparto yang menyatakan

Hal 30 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dimana dalam pertimbangan unsur pasal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud pada halaman 83 menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa demikian sebagaimana keterangan Saksi Lanang Sutrisno, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Lanang Sutrisno untuk pembayaran menerima 1 (satu) ekor sapi menurut Penuntut Umum pertimbangan tersebut adalah keliru ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut juga kurang lengkap atau ada kekeliruan dalam amar putusannya, dalam amar putusan yang menyangkut pidana penjara yang dikenakan terhadap Terdakwa jika tidak mampu membayar uang pengganti hanya disebut pidana penjara selama 6 (enam) tanpa menyebut secara pasti apakah itu 6 bulan atau 6 tahun ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang juga diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa saya menolak pembuktian pemenuhan unsur secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 2 UURI Nomor 31 tahun 1999 ;
- Bahwa pembuktian secara melawan hukum yang terbukti di pasal 2 ini saya tolak ;
- Bahwa saya menolak pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo yang diterangkan dalam halaman 83 ;
- Bahwa saya tidak setuju dengan pembuktian yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 84 ;
- Bahwa unsur delik bersama-sama atau delik penyertaan jelas terbukti dalam pemeriksaan persidangan ini, hal ini karena kejadian perkara ini tidak mungkin hanya dikerjakan oleh saya sendiri dan Hasanudin sendiri jadi para pelakunya juga termasuk pelaku di Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ;
- Bahwa saya mohon untuk dipertimbangkan dari sisi tingkat kadar pidana dan nilai kerugian Negara yang terjadi ;

Hal 31 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merasa sangat diperlakukan dengan tidak adil dan tidak rasional dengan dibebankan pidana denda senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa jika kualifikasi saya dalam perkara ini bukan sebagai pelaku yang melakukan pencairan dana yang akhirnya dinyatakan sebagai dapat merugikan keuangan Negara tetapi hanya penerima bantuan hibah yang bukan pengambil keputusan sehingga tindak pidana ini terjadi, seandainya Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara tidak menerima proposal yang jelas salah maka pidana ini tidak akan terjadi, maka sebab ini mengakibatkan saya salah dan dipidana ;
- Bahwa yang mengerti dan memiliki kewenangan untuk penentuan kelompok tani penerima bantuan adalah pada pihak Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara maka seharusnya jika mereka bekerja benar dan saya dinyatakan tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan maka masalah ini tidak terjadi ;
- Jika akhirnya masalah ini menjadi masalah pidana yang membawa saya masuk penjara maka apakah itu sebuah keadilan jika yang menentukan kelompok tani yang keliru itu tidak dipidana, dan tentunya pidana mereka harus lebih besar dari pidana saya karena pelanggaran kewenangan ada pada mereka bukan pada saya ;
- Bahwa unsur melawan hukum sebenarnya tidak terjadi karena pelanggaran ini adalah hanya pelanggaran kewenangan sehingga seharusnya perkara ini bukan memenuhi unsur pasal 2 tetapi lebih tepat memenuhi unsur pasal 3 UURI Nomor 31 tahun 1999 ;
- Jika nilai proyeknya saja hanya Rp. 96.750.000,- apakah adil dan rasional jika saya didenda dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- keadilan seperti apa ini jika ternyata Negara hanya memeras dan membebankan pidana denda lebih besar dari yang telah dinyatakan sebagai kerugian dan kerugian itu sendiri jelas-jelas ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, keberatan-keberatan tersebut akan

Hal 32 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 19 Januari 2015 Nomor 91 / Pid.Sus / 2015 / PN. Tipikor Smg, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Terdakwa yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas maka yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, kemudian dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-jo pasal 64 ayat (1) KUHP.unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama, menyuruh melakukan, turut melakukan ;

Hal 33 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan secara berlanjut ;

1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa pengertian Setiap Orang perseorangan atau suatu kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab / orang yg cakap (*bekwaam*) & mampu (*bevoegd*) untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh Undang-Undang telah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan tidak ditaruh dibawah pengawasan / pengampuan ;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala tindakan hukum yang dilakukannya dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Terdakwa dapat mengerti atau mengetahui akan akibat hukum yang akan timbul akibat dari perbuatannya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, pengertian mampu untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud Bin DAERUDIN SUPARTO di persidangan, Majelis Hakim Tinngkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tersebut diatas sebagai orang perseorangan merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Hal 34 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud Bin DAERUDIN SUPARTO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat ;

Hal 35 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menimbulkan persoalan apakah tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua Pasal yang berbeda ? ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Hal 36 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Hal 37 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan – keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan Program Pendistribusian dan Pengelolaan Bibit Ternak untuk masyarakat ;
- Bahwa anggaran kedua Program tersebut adalah bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara, tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa kedua program atau kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pemberian Hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012, yaitu Romawi II angka 3 Persyaratan Kelompok Penerima, yaitu :
 - a. Merupakan Kelompok Ternak aktif minimum 1 (satu) tahun terakhir dan terdaftar pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan ;
 - b. Memiliki susunan organisasi dan kepengurusan serta anggota yang jelas ;
 - c. Memiliki alamat yang jelas ;
- Bahwa menurut Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012, jo Peraturan Bupati Banjarnegara No. 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dimana untuk mendapatkan hibah barang berupa ternak sapi, berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012, adalah :

Hal 38 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani (Peternak) membuat dan mengajukan Proposal ke Bupati Banjarnegara, Kelompok Peternak tersebut aktif minimum 1 (satu) tahun terakhir dan terdaftar pada dinas yang membidangi fungsi peternakan, memiliki susunan organisasi dan kepengurusan serta anggota dan alamat yang jelas ;
- b. Atas Proposal yang diajukan, setelah diverifikasi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara mengajukan usulan penetapan Kelompok Tani (Peternak) yang berhak menerima hibah berupa bibit ternak sapi, kepada Bupati Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa HERI ADI SUNARNO, SPd, Aud Bin DAERUDIN SUPARTO adalah Ketua Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" sebagaimana tercantum dalam Proposal Penggemukan Sapi Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Nopember 2011 dan juga sebagai Bendahara Kelompok Tani "SIDO MULYO" sebagaimana tercantum dalam Proposal Penggemukan Sapi Kelompok Tani SIDO MULYO Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara ;
 - Bahwa dari pengajuan Proposal yang diusulkan Dinas tersebut, Bupati Banjarnegara telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok-Kelompok Tani (Peternak) yang berhak menerima, yaitu diantaranya Kelompok Tani Ngudi Rahayu dengan SK Bupati No. 524/548 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012, dan SK Bupati No. 524/948 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk Kelompok Tani Sido Mulyo ; sebagai realisasinya diketahui bahwa Kelompok Tani Ngudi Rahayu telah menerima bantuan sapi betina jenis PO sebanyak 7 (tujuh) ekor, dan Kelompok Tani Sido Mulyo menerima bantuan sapi jenis Cross sebanyak 8 (delapan) ekor ;
 - Bahwa terdakwa tertarik untuk membuat kelompok tani, karena adanya penawaran dan bantuan dari Hasanudin anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, dimana untuk Proposal Kelompok Tani Ngudi Rahayu yang

Hal 39 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan membawa adalah Hasanudin, dengan susunan pengurus yang diatur sendiri oleh Hasanudin, dan yang menjadi Ketua Kelompok adalah terdakwa, beserta keluarga besarnya. Kemudian dengan berbekal pengetahuan pembuatan proposal Kelompok Tani Ngudi Rahayu, terdakwa membuat kembali proposal Kelompok Tani Sido Mulyo, dimana terdakwa mendudukkan dirinya sebagai bendahara, sementara pengurusan yang lain juga dibuat sendiri oleh terdakwa dan masih dari kerabatnya. Adapun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang namanya tercantum sebagai pengurus dalam dua kelompok tani tersebut, hanya diberitahukan secara lisan pada yang bersangkutan ;

- Bahwa pembuatan proposal Kelompok Tani Ngudi Rahayu dan Kelompok Tani Ngudi Rahayu, yang baru dibentuk dan dibuat oleh terdakwa dengan bantuan Hasanudin Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, jelas bertentangan dengan ketentuan mengenai program kegiatan bantuan ternak sapi sebagaimana tersebut diatas, karena berdasarkan ketentuan , yang layak mendapatkan bantuan adalah merupakan Kelompok Ternak aktif minimum 1 (satu) tahun terakhir dan terdaftar pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan ;
- Bahwa setelah realisasi bantuan tersebut terlaksana, terdakwa tidak menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) ekor sapi milik kedua Kelompok Tani yaitu Ngudi Rahayu dan Sido Mulyo kepada para anggotanya tetapi dikelola sendiri oleh Terdakwa bersama bapaknya yaitu D. Suparto yang juga sebagai Ketua Kelompok Ngudi Rahayu, dan menyuruh orang lain yang bukan anggota kelompok untuk mengurusnya dengan diberi upah oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang dengan total sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lanang Sutrisno (Sekretaris Kelompok Sido Mulyo) untuk mendapatkan 1 (satu) ekor sapi, juga telah

Hal 40 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 4 (empat) ekor sapi yang dikuasainya tersebut kepada saksi Hasanudin ;

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya adalah karena terdakwa adalah berkedudukan selaku Ketua Kelompok Tani “NGUDI RAHAYU” dan sebagai Bendahara Kelompok Tani “SIDO MULYO” yang mempunyai tugas dan fungsi memproses penyusunan proposal bersama-sama saksi Hasanudin, dan mengelola kegiatan penyaluran bantuan penggemukan ternak sapi ;

Menimbang, bahwa tanpa kedudukan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tentulah tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian meskipun perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti umum (genus) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti khusus (spesial) berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan / jabatan yang ada pada Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Primair telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak

Hal 41 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau-pun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana ;
6. Dilakukan secara berlanjut ;

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primer, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambilalih pertimbangan setiap orang dari dakwaan primer tersebut, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini menurut Majelis sudah terbukti dan terpenuhi ;

2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau”

Hal 42 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf / sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang dalam perkara ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa ada memperoleh atau menambah atau bertambah kekayaannya yang sudah ada, begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah proposal bantuan sapi tersebut dapat direalisasikan, terdakwa tidak menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) ekor sapi milik kedua Kelompok Tani yaitu Ngudi Rahayu dan Sido Mulyo kepada para anggotanya tetapi dikelola sendiri oleh Terdakwa bersama bapaknya yaitu D.

Hal 43 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparto yang juga sebagai Ketua Kelompok Ngudi Rahayu, dan menyuruh orang lain yang bukan anggota kelompok untuk mengurusnya dengan diberi upah oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi Hasanudin, dimana diketahui bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut telah diambil oleh Hasanudin dari Terdakwa, namun dikembalikan lagi saat sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan ;

Menimbang , bahwa Terdakwa selain tidak menyerahkan pengelolaan sapi-sapi bantuan Pemerintah untuk Kelompok Tani Ngudi Rahayu dan Sido Mulyo, terdakwa juga memperoleh keuntungan, dimana berdasarkan keterangan Saksi Lanang Sutrisno, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) dari Saksi Lanang Sutrisno untuk pembayaran menerima 1 (satu) ekor sapi, demikian juga terdakwa telah menjual sapi sapi yang ada dalam pengelolaan terdakwa, dan membeli kembali dengan sapi-sapi jenis yang lain dan kini menjadi sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan di atas maka benar perbuatan terdakwa dalam hal pengajuan proposal untuk Kelompok Tani yaitu Ngudi Rahayu dan Sido Mulyo, secara bersama-sama dengan saksi Hasanudin tidak melakukan penyusunan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah proposal itu akhirnya bisa direalisasikan juga tidak melakukan pengelolaan penggemukan sapi tersebut sesuai dengan tujuan dari program dan ketentuan yang berlaku, dihubungkan dari perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya secara insaf dan sadar bahwa tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi baik secara material maupun immateriil ;

Hal 44 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tindak pidana kedua dalam dakwaan Primair di atas, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah *“menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Kelompok Tani “NGUDI RAHAYU” sebagaimana tercantum dalam Proposal Penggemukan Sapi Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Nopember 2011 dan juga sebagai Bendahara Kelompok Tani “SIDO MULYO” sebagaimana tercantum dalam Proposal Penggemukan Sapi Kelompok Tani SIDO MULYO Dusun Sidakarya Desa Mlaya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, yang mempunyai tugas membuat dan menyusun proposal guna kegiatan untuk mendapatkan dana hibah barang berupa bibit ternak sapi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua Ketua Kelompok Tani “NGUDI RAHAYU” dan juga sebagai Bendahara Kelompok Tani “SIDO MULYO” , membuat dan menyusun proposal untuk kegiatan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada proposal yang dibuat secara tidak benar dan fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasanudin, kemudian telah dikeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok-Kelompok Tani (Peternak) yang berhak menerima, yaitu diantaranya Kelompok Tani Ngudi Rahayu dengan SK Bupati No. 524/548 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012, dan SK Bupati No. 524/948 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk Kelompok Tani SidoMulyo ; sebagai realisasinya diketahui bahwa Kelompok Tani Ngudi Rahayu telah menerima bantuan sapi betina jenis PO sebanyak 7 (tujuh) ekor, dan Kelompok Tani Sido Mulyo menerima bantuan sapi jenis Cross sebanyak 8 (delapan) ekor ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Ketua Ketua Kelompok Tani “NGUDI RAHAYU” dan juga sebagai Bendahara Kelompok Tani “SIDO MULYO”,

Hal 46 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Hasanudin, setelah bantuan pengadaan sapi dapat direalisasikan, tidak melakukan pengelolaan penggemukan sapi tersebut sesuai dengan tujuan dari program dan ketentuan yang berlaku, dimana bantuan sapi dimaksud tidak diserahkan pada kelompok tani tapi dikelola sendiri oleh terdakwa dengan bantuan keluarganya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani “NGUDI RAHAYU” dan juga sebagai Bendahara Kelompok Tani “SIDO MULYO”, bersama-sama dengan saksi Hasanudin membuat dan menyusun proposal serta mengelola bantuan sapi tersebut, jelas bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2012, Romawi II angka 3 Persyaratan Kelompok calon penerima bantuan, Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Banjarnegara No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, juga tidak sesuai atau melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “Menyalahgunakan Kewenangan yang ada padanya karena Jabatan”, oleh karena itu unsur ke-tiga dalam Dakwaan Subsidiar ini, yaitu unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi ;

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ;

Hal 47 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang , bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara , tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah terbukti sebelumnya, dalam kaitannya dengan pengolaan dan pemanfaatan dana hibah untuk pengadaan bibit ternak sapi yang dikelola oleh terdakwa bersama keluarganya, yaitu : bulan Desember 2012 untuk kelompok tani SIDO MULYO mendapatkan hibah bibit ternak Sapi sebanyak 8 ekor Sapi Jantan Jenis Cross dimana per ekornya seharga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan dasar hukum yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 524 / 325.9 / 2012 tanggal 10 Desember 2012, dan bantuan Hibah Kelompok Tani NGUDI RAHAYU, yang diajukan pada tahun 2011, juga cair pada tanggal 10 Desember 2012, Kelompok Tani NGUDI RAHAYU menerima 7 ekor Sapi Betina Jenis PO dengan nilai per ekor sebesar Rp.

Hal 48 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan dasar hukum yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 524 / 325. 13 / 2012 tanggal 10 Desember 2012. Sehingga jumlah total untuk pengadaan Sapi dalam kedua kelompok tersebut adalah sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu Agustinah Purwanti, Sip., dalam pemanfaatan sapi-sapi tersebut yang diterima oleh Kelompok adalah tidak sesuai dengan asas yang ada dalam Peraturan Bupati Banjarnegara No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan untuk kerugian 2 (dua) Kelompok Tani yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa adalah untuk Kelompok Sido Mulyo sebesar Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan untuk Kelompok Ngudi Rahayu sebesar Rp. 45. 150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

5. Unsur : “Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” :

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang kelima ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 49 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Majelis Hakim Banding telah sependapat dengan pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama, maka dengan demikian unsur tindak pidana yang ke-lima inipun telah terpenuhi ;

6. Unsur : Dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang ke-enam ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang oleh karena Majelis Hakim Banding telah sependapat dengan pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama, maka dengan demikian unsur tindak pidana yang ke-enam inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Hal 50 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, maka besarnya pembayaran uang pengganti sebagai akibat adanya kerugian keuangan negara, harus dijatuhkan secara proporsional dengan mendasarkan pada pembuktian dipersidangan terhadap sejumlah kerugian uang negara yang secara nyata telah dinikmati oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai salah satu upaya penting dalam pengembalian uang negara, oleh karena itu berkaitan dengan perkara a quo, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menghitung besarnya uang pengganti juga perlu memperhatikan rasa keadilan dan sisi kepentingan negara ;

Menimbang, bahwa sejak awal pembuatan dan penyusunan proposal guna untuk memperoleh dana hibah pengadaan bibit sapi sudah dibuat dengan tidak benar, dimana nama-nama yang tercantum dalam kepengurusan kelompok tani tersebut, tidak pernah di konfirmasi pada yang bersangkutan, tapi hanya meminjam namanya saja, demikian juga hingga kemudian hibah pengadaan sapi tersebut dapat terealisasi dengan bantuan dari saksi Hasanudin anggota DPRD Kab Banjaregara, dimana untuk kelompok tani SIDO MULYO mendapatkan hibah bibit ternak Sapi sebanyak 8 ekor Sapi Jantan Jenis Cross dimana per ekornya seharga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Kelompok Tani NGUDI RAHAYU menerima 7 ekor Sapi Betina Jenis PO dengan nilai per ekor sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total untuk pengadaan Sapi dalam kedua kelompok tersebut adalah sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara nyata telah terjadi adanya penyalahgunaan penggunaan dana hibah untuk pengelolaan pengadaan bibit sapi, yang seharusnya diserahkan pada kelompok tani, namun ternyata telah dikelola oleh terdakwa beserta orang tuanya, dan dalam nota pembelaan terdakwa

Hal 51 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah secara jelas mengemukakan, bahwa untuk pemeliharaan hibah sapi tersebut, dimana dari kelompok tani Ngudi Rahayu dan kelompok tani Sido Mulyo masing-masing 5 (lima) ekor sapi dalam pemeliharanya oleh terdakwa telah diserahkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh terdakwa ;

Menimbang, bertitik tolak pada uraian di atas, maka besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, adalah besarnya uang yang secara nyata diperoleh oleh terdakwa dari hasil perolehan dana hibah pengadaan sapi untuk dua kelompok tani, yang besarnya sesuai dengan hasil penghitungan, jumlah total untuk pengadaan Sapi dalam kedua kelompok tersebut adalah sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah). Ditambah dengan uang yang diperoleh dari saksi Lanang Sutrisno, sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.99.550.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), besarnya uang pengganti ini juga didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam fakta dipersidangan tidak ada penyitaan terhadap sapi-sapi yang dikelola oleh terdakwa, sekalipun terdakwa memperlihatkan foto-foto dari sapi dimaksud dari kedua kelompok tani tersebut, namun demikian menurut terdakwa pengelolaan sapi-sapi dimaksud masih berada pada terdakwa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kompensasi atas pengenaan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, menurut Majelis Hakim Banding, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan benar dan tepat ;

Hal 52 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Pengadilan pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses peradilan perkara ini terdakwa menjalani penahanan maka seluruh penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan untuk merubah atau menghentikan penahanan yang kini sedang dijalani terdakwa berdasar penetapan majelis maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan maka ia dibebani membayar ongkos perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO** ;

Hal 53 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 2015 Nomor 91 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Smg., yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa **HERI ADI SUNARNO, Spd.Aud bin DAERUDIN SUPARTO** membayar uang pengganti sebesar Rp. 99.550.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Jenis Barang Bukti	Disita dari
1	1(satu) stempel atas nama Kelompok Tani SIDO MULYO Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.	HERI ADI SUNARNO

Hal 54 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1(satu) stempel atas nama Kelompok Tani NGUDI RAHAYU Dukuh Sidakarya Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara.	
2	1 (satu) buah buku Data Warga Dusun Sidakarya Desa Mlaya	ASROPI
3	1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Banjarengara No. 55 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Moonitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 1 (satu) lembar catatan tangan pembelian sapi tanggal 20 September 2013.	HASANUDIN, SE
4	1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 /2.01.01/SP2D-LS/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. BIASTA, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta Lampiran - lampirannya. 1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4748 /2.01.01/SP2D-LS/X/12 tanggal 19 Oktober 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. MITRA MAJU, Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta fotocopy lampiran - lampirannya. 1 (satu) bendel berisi : 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7967 /2.01.01/SP2D-LS/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 (Pembayaran Belanja Pengadaan Ternak Sapi CV. BIASTA, Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat TA. 2012) beserta Lampiran - lampirannya.	PUJI ESTUTI
5	– 1 (satu) buah Odner berisi : 28. Berkas SP2D Nomor 900 /331.39 tanggal 17 Desember 2012. 29. Berkas SP2D Nomor 900 /270.5/2012 tanggal 17 Oktober 2012 30. 1 (satu) bundel berita acara serah terima hibah kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2012 31. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2012 32. SK Penunjukan PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) 33. SK Penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 34. SK Penetapan Kelompok Tani Ternak Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 35. Laporan Akhir Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 36. SK Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 37. DPA Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 38. Petunjuk Teknis Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 39. Proposal Kelompok Tani "TANI USAHA" Desa Sirukem Kecamatan Kalibening 40. Proposal Kelompok Tani "SIDO MULYO" Desa Mlaya Kecamatan Punggelan 41. Proposal Kelompok Tani "BUDI AGUNG" Desa Kertasari Kecamatan Kalibening 42. Proposal Kelompok Tani "BANGUN TANI" Kalibening 43. Proposal Kelompok Tani "HARAPAN TANI" Desa Kalisat Kidul Kecamatan Kalibening, 44. Proposal Kelompok Tani "USAHA TANI" Desa Plorengan Kecamatan Kalibening, 45. Berkas SP2D Nomor 900 /331.40 Tanggal 17 Desember 2012 46. 1 (satu) bundel Berita Acara serah terima hibah Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan	Ir. SITI MAECHASOH, MP

Hal 55 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat.</p> <p>47. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan kepada Masyarakat,</p> <p>48. Laporan akhir Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>49. SK Penetapan Kelompok Tani Ternak Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>50. SK Tim Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>51. DPA Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>52. Petunjuk Teknis Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat</p> <p>53. Proposal Kelompok Tani "NGUDI RAHAYU" Desa Malaya Kecamatan Punggelan,</p> <p>54. Proposal Kelompok Tani "MARGA JAYA" Desa Bandingan Kecamatan Rakit.</p>	
6	<p>1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih double kartu beserta Kartu dengan Nomor Simpati : 081 327 166 251 dan Nomor M3 : 085 726 387 566.</p>	HASANUDIN, SE
7	<p>3. 1 (satu) buah HP Merk Nokia X1 warna hitam beserta kartu dengan Nomor HP. 081 329 064 457.</p> <p>4. 1 (satu) lembar Asli Surat Penerimaan Barang berupa 2 ekor sapi seharga Rp. 26.000.000,- dari H.Hasanudin,SE kepada Riswandi tertanggal 28 Mei 2014</p>	RISWANDI BIN MUHADI
8	<p>2. 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 26 November 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>3. Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>4. Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>2. 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 27 Juni 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <p>3. Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>4. Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Nota Dinas (asli) tanggal 27 Juni 2012 Perihal Permohonan Asman Keputusan Bupati tentang :</p> <ul style="list-style-type: none">– Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.– Penetapan Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Penerima Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2012.	Ir. SITI MAECHASOH , MP

terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 56 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari *KAMIS* tanggal *19 MARET 2015* oleh **HARDJONO C, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. ELIS RUSMIATI, SH, MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **TIMBUL PRIJADI, SH, MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **31 MARET 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan dibantu **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

tertanda

DR. ELIS RUSMIATI, SH, MH.

tertanda

TIMBUL PRIJADI, SH, MH.

Hakim Ketua,

tertanda

HARDJONO C, SH, MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Hal 57 dari 57 hal, Put No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)